

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Multiplier effect*

1. *Pengertian Multiplier Effect*

Multiplier effect adalah efek yang muncul ketika suatu tindakan dilakukan. Dalam istilah ekonomi, *multiplier effect* mengacu pada jumlah proporsional kenaikan atau penurunan pada pendapatan akhir yang disebabkan karena adanya investasi atau penarikan modal.

Untuk skala yang lebih luas, pengertian *multiplier effect* dalam ekonomi makro adalah efek yang muncul dari peningkatan pengeluaran nasional pada peningkatan pendapatan dan konsumsi.

2. *Pembagian Multiplier Effect*

Domanski dan Gwosdz mengatakan bahwa *multiplier effect* adalah dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan di bidang tertentu baik secara positif maupun negatif yang dapat menggerakkan kegiatan dalam bidang-bidang lainnya karena adanya keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong kegiatan ekonomi. *Multiplier effect* dapat disederhanakan melalui dua bidang, yaitu bidang ekonomi dan bidang sosial.¹

1. Bidang ekonomi

Multiplier effect dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari PDRB, kemampuan dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, peningkatan pendapatan, dan adanya keterkaitan dengan

¹ Ani Nurul, Siti Zulaikha, "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest," (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 50.

sector terkait yang diakibatkan karena adanya peningkatan pendapatan terhadap produksi yang dijalankan dalam sector tertentu.

2. Bidang sosial

Multiplier effect dalam bidang sosial dapat dilihat dari adanya pengaruh dengan tingkat kemiskinan atau taraf hidup masyarakat, interaksi sosial sengan masyarakat, pelayanan masyarakat seperti mudahnya mengakses kesehatan, pendidikan, serta didukung dengan infrastruktur yang baik. Menurut Goodwin dan Endmuns kemiskinan dapat mempengaruhi akses terhadap layanan yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga kemiskinan akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan beban pemerintah.²

Zakat merupakan kegiatan distribusi pendapatan yang berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Apabila zakat dikelola dengan sistematis dan juga bisa dikelola secara baik maka zakat memberikan *multiplier effect* pada kenaikan pendapatan secara rasional. Hal ini dikarenakan adanya percepatan sirkulasi uang dalam kegiatan ekonomi suatu negara.³

Terdapat perbedaan yang sangat besar antara zakat produktif dan zakat konsumtif, karena dalam pemberian dana zakat konsumtif berupa pemberian secara langsung untuk santunan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok seorang *mustahik* seperti papan, sandang pangan, serta kebutuhan untuk Pendidikan dan lainnya. Atau bisa dikatakan bahwa zakat

² Ibid, 92.

³ Pramesti Zahra. Ilmiawan, "Pengaruh Zakat Infak Sedekah (Zis) Terhadap Pengangguran Di Indonesia: Metode Autoregressive Distributed Lag (Ardl)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7,2 (2020): 376.

konsumtif ialah pemberian harta zakat berupa harta yang dapat digunakan guna memenuhi kebutuhan dan langsung digunakan oleh *mustahik*, sedangkan zakat produktif merupakan penyaluran dana zakat yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) karena zakat produktif tidak hanya dapat meringankan beban terhadap kebutuhan pokok *mustahik*, akan tetapi juga bisa memberikan keuntungan dikemudian hari atau berkembang (*Profit Sustainability*).⁴

Dengan adanya penyaluran dana zakat berupa zakat produktif diharapkan dapat memberikan efek pengganda atau *multiplier effect* pada perekonomian di Indonesia. Zakat akan menimbulkan efek pada kenaikan pendapatan sehingga akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat sehingga dapat memberikan efek *multiplier* terhadap ekonomi. Meskipun efek *multiplier* yang diberikan zakat dapat terbilang masih rendah, akan tetapi zakat merupakan variabel yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia mengingat bahwa penduduk Indonesia Sebagian besar beragama Islam⁵

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif memiliki dua kata yaitu zakat dan produktif. Kata zakat adalah masdar dari kata *zakā-yazkū-zakātan* yang memiliki arti bersih, tumbuh, dan berkembang. Asnaini sebagai tokoh yang pakar dalam bidang zakat menyatakan zakat produktif merupakan penyaluran

⁴ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis, (Malang: Literasi Nusantara. 2020), 36.

⁵ Khairina Tambunan. Isnaini, "Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018" AKTSAR, 2, 2 (2019): 251.

bantuan kepada mustahik yang bisa dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya secara terus-menerus. Ia juga menambahkan bahwa dengan penyaluran dana zakat yang mereka terima, diharapkan dapat dikembangkan oleh mustahik sehingga hasilnya dapat di nikmati secara berkelanjutan.

Asrifin An-Nakhrawie menyebutkan zakat produktif merupakan penyaluran harta zakat berupa modal usaha produktif seperti dana bergulir yang disalurkan kepada *mustahik* yang dapat produktif atau mengembangkan dana zakat yang diberikan. Contohnya *mustahik* menerima dana zakat berupa modal usaha yang kemudian *mustahik* harus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada amil zakat atas penggunaan modal dari dana zakat yang telah digunakan. Artinya, dana zakat produktif harus dikembangkan kembali oleh *mustahik* dalam bentuk yang produktif juga. Sehingga dana zakat yang diterima tidak serta merta dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Bantuan berupa zakat produktif harus dikelola oleh amil zakat yang dapat melakukan *control*, pembinaan serta pendampingan *mustahik* yang telah menerima bantuan dana zakat berupa zakat produktif produktif dan sedang mengembangkan modal untuk usaha dari zakat yang diperoleh agar bisa berkembang dan berjalan sesuai harapan. Hal ini dikarenakan agar hasil dari dana zakat yang diterima dapat dinikmati hasilnya di kemudian hari.⁷

⁶ Abdul Wasik, “Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)” *Jurnal Al-Hukmi*, 1, 2 (2020): 160.

⁷ *Ibid*, 160.

Oleh karena itu, Zakat produktif merupakan pendistribusian dana zakat pada para *mustahik* yang dananya tidak langsung digunakan melainkan dana yang diperoleh harus dikelola dan dikembangkan serta dapat digunakan untuk mendukung usaha yang dikelola oleh *mustahik*, sehingga dikemudian hari *mustahik* dapat mencukupi kebutuhan dalam hidupnya melalui usaha dengan modal zakat produktif yang telah diterimanya. Pada zaman Rasulullah SAW. Penyaluran dana zakat berupa zakat produktif sudah pernah dilakukan sebelumnya.⁸

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Tidak disebutkan dengan jelas dan rinci dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' dalil-dalil terkait zakat produktif. Akan tetapi, ada celah yang mengatakan bahwa zakat dapat dikembangkan. Ada berbagai hadis yang menyebutkan mengenai zakat yang dapat dikelola dan dikembangkan.⁹

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk modal usaha atau penunjang yang dapat diproduktifkan atau dikelola oleh *mustahik* dalam rangka pengembangan usahanya dan dapat meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan *mustahik* dapat mengubah statusnya menjadi muzakki jika mampu menggunakan harta zakat untuk usahanya. Hal ini juga dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan zakat harta kepada para sahabatnya untuk digunakan sebagai modal dagang. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh umat Islam, yaitu ketika Nabi memberikan uang

⁸ Abid Al Mahzumi, Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan *Mustahik* "Study Kasus Di Baznas Kota Semarang", (*Thesis*: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 19.

⁹ *Ibid*, 52.

zakat kepada Umar bin Al-Khatab, yang berperan sebagai amil zakat mengatakan bahwa ¹⁰

حُدِّهِ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَحُدِّهِ

وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ

Artinya:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” (HR Muslim.)¹¹

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (fatamawalhu) artinya mengembangkan dan mengusahakannya agar dapat diberdayakan, yaitu tanda bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain konsumsi, misalnya kegiatan usaha yang dapat menguntungkan mustahik. Hadits lain terkait zakat yang disalurkan ke dalam bentuk produktif adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:¹²

Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata

جَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

Artinya:

"Ada seseorang yang datang kepadanya lalu beliau memberinya kambing sebanyak antara dua gunung. Kemudian ia pulang ke kaumnya dan berkata: wahai kaumku, masuklah Islam, sesungguhnya Muhammad akan

¹⁰ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)," *Jurnal Alamiah*, 2. 1, (2021)

¹¹ *The Hadith of the Prophet Muhammad* <https://sunnah.com/muslim:1045b>

¹² Ibid

memberi yang banyak seakan ia tidak pernah takut kemiskinan." (HR. Muslim)¹³

Pemberian kambing kepada muallafah qulubuhumdi atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat bukanlah sesuatu yang tetap (mutlak), melainkan lebih dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Secara umum, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang legalitas pembagian zakat produktif. Karena itu hanya soal rekayasa untuk mencapai tujuan utama zakat yaitu pengentasan kemiskinan bagi fakir dan miskin. Oleh karena itu, adanya perbedaan dan perubahan dalam penyaluran dana zakat bukan merupakan suatu larangan dalam islam. Hal ini dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang menyebutkan metode penyaluran dana zakat secara jelas.¹⁴

3. Sistem Distribusi Zakat Produktif

Pada saat ini, penyaluran dana zakat bukan selalu berupa zakat konsumtif, akan tetapi dapat pula dalam bentuk zakat produktif seperti modal untuk mengembangkan usaha oleh *mustahik* dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi untuk kedepannya. Kebolehan penyaluran zakat produktif sudah disepakati oleh para ulama karena pada dasarnya harta zakat yang diberikan tersebut merupakan hak milik *mustahik* Akan

¹³ The Hadith of the Prophet Muhammad <https://sunnah.com/muslim:1045b>

¹⁴ Ibid, 53.

tetapi, keputusan pemberian dana zakat merupakan keputusan amil, bukan merupakan keinginan dari *mustahik*.¹⁵

Penyaluran dana zakat produktif harus benar benar disalurkan kepada *mustahik* yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima bantuan zakat adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Orang-orang Faqir.
- b. Orang-orang Miskin
- c. Para pengurus zakat.
- d. Muallaf (orang yang baru masuk Islam).
- e. Untuk memerdekakan budak.
- f. Gharimin (orang-orang yang berhutang).
- g. Ibnu Sabil (Orang yang dalam perjalanan)
- h. *Fi sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah).

Zakat produktif merupakan penyaluran zakat dengan *system* pemberian modal usaha. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat produktif yang diterima oleh *mustahik* merupakan pemasukan yang harus dikembangkan oleh *mustahik* zakat agar zakat produktif yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki oleh *mustahik* guna meningkatkan taraf hidup *mustahik*.

¹⁵ Abdul Wasik, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)," *Jurnal Al-Hukmi*, 1, 2 (2020): 160.

¹⁶ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)," *Jurnal Alamiah*, 2. 1, (2021)

Dengan demikian, diharapkan angka kemiskinan dapat sedikit demi sedikit mengalami penurunan.¹⁷

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti sandang, pangan, papan dan air minum yang memiliki kaitan erat dengan kualitas hidup. Terkadang kemiskinan juga mempunyai arti tidak adanya akses terhadap pendidikan serta pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.¹⁸

2. Penyebab Kemiskinan

Para ahli menyimpulkan bahwa ada tiga penyebab kemiskinan. dari sisi ekonomi ada 3 penyebab kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara mikro, ketimpangan pendistribusian kekayaan dan ketidaksamaan kepemilikan sumberdaya merupakan penyebab munculnya kemiskinan. Masyarakat yang tergolong miskin biasanya hanya memiliki sumber daya yang kualitasnya rendah dan terbatas jumlahnya.
- b. Kemiskinan yang diakibatkan perbedaan kualitas SDM. Rendahnya kualitas SDM akan mempengaruhi produktivitasnya yang akan berdampak pada upah yang diterima. Rendahnya kualitas SDM dapat diakibatkan karena rendahnya pendidikan, keturunan, dan Nasib yang kurang beruntung.

¹⁷ Ibid, 161.

¹⁸ Devi Afriani, Berantas Kemiskinan, (Semarang: Alprint,2013), 5.

c. Kemiskinan akibat perbedaan kepemilikan modal. Penyebab kemiskinan ini berdasarkan teori lingkaran setan (*vicious circle of poverty*).¹⁹

3. Indeks Garis Kemiskinan

Islam memandang permasalahan kemiskinan dibagi menjadi tiga aspek yaitu, miskin spiritualitas, miskin ilmu pengetahuan, miskin materi.²⁰ Para pakar ekonomi tidak pernah membuat kesepakatan mengenai kriteria kemiskinan di Indonesia. Sajogyo menyebutkan apabila angka pengeluaran atau pendapatan yang setara dengan 240 kilogram beras untuk wilayah pedesaan dan 480 kilogram beras untuk wilayah perkotaan atau kriteria rata-rata 360 kilogram beras. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan melalui pengeluaran sebesar 2.100 kalori per kapita per hari ditambah pengeluaran bukan makanan seperti uang sekolah, sewa, transportasi, kesehatan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok.²¹

Suatu penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin atau tidak dapat dilihat berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan adalah nilai dalam rupiah dari pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama sebulan, baik kebutuhan pangan maupun non pangan. Penduduk dapat digolongkan miskin apabila memiliki pengeluaran per kapita per bulan di

¹⁹ Arditho Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 13.

²⁰ M. Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern," *Jurnal Muqtasid*, 10, 1 (2019): 60.

²¹ Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 2, 1 (2017): 89.

bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, nilai garis kemiskinan mempengaruhi jumlah penduduk miskin pada suatu waktu.²²

Garis Kemiskinan (GK) adalah adalah jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Ukuran Garis Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2022 adalah Rp391.888 per kapita/bulan, meningkat Rp17.705,00 per kapita/bulan atau meningkat 4,73% dibandingkan kondisi Maret 2021 sebesar Rp374 Rp183,00. Sehingga masyarakat dengan penghasilan dibawah garis kemiskinan dapat dikatakan sebagai penduduk miskin.²³

D. *Maqashid syariah*

1. *Pengertian Maqashid Syariah*

Secara bahasa, maqasid syari'ah terdiri dari 2 suku kata, yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid berarti niat atau tujuan, maqashid adalah bentuk jamak dari maqsud yang berasal dari suku kata Qash ada yang berarti keinginan atau niat. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan diinginkan. Maqashid dalam pengertian syariah adalah tujuan hukum Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.

²² Riyadi dkk, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015 (Jakarta: Badan Pusat Statistik BPS,2015), 122-123.

²³ Website Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung <https://tulungagungkab.bps.go.id/pressrelease/2022/12/23/41/profil-kemiskinan-maret-2022-kabupaten-tulungagung.html> diakses pada 10 Juni 2023

Maqashid Syari'ah adalah suatu konsep untuk mengetahui hikmah, nilai dan tujuan syari'at yang tertulis dan tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang telah ditetapkan Allah SWT bagi manusia. Tujuan akhir dari maqasid syariah adalah untuk mencapai masalah atau kebaikan dan kebahagiaan bagi umat manusia baik di dunia ini (dengan Mu'amalah) dan nanti (dengan 'aqida dan ibadah). Jika masyarakat muslim mengabaikan maqashid syariah (tujuan umum syari'ah), maka nilai-nilai Islam pada hakekatnya akan runtuh.²⁴

2. Maksud dan Tujuan *Maqashid syariah*

Para ulama sepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan tujuan (*maqashid*) untuk membangun dan memelihara kebahagiaan manusia. Menurut Ibnu Qayyi, syariah Al-jawziyyah adalah kebijakan dan realisasi yang melindungi manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketidaktahuan akan Maqashid Syariah akan mendorong sebagian orang untuk mengingkari hukum yang telah diturunkan Allah.

Kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariah bersifat umum dan *universal* yang berarti bahwa kemaslahatan bukan hanya untuk perorangan atau individu, akan tetapi cecara lebih luas dan kolektif. Kemaslahatan berlaku sepanjang waktu dan sepanjang masa sehingga tidak hanya untuk waktu tertentu. *Maqashid syariah* memiliki tujuan untuk menegakkan kemaslahatan umat sebagai makhluk sosial yang harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan pada sang pencipta.

²⁴ Wazin Baihaqi, "Ekonomi Islam Dalam Kajian Fiqh Kontemporer; Studi Awal Tentang Jaminan Fidusia," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2018), 246.

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:²⁵

a. *Dharuriyah*

Dharuriyah adalah kewajiban yang harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan bahaya yang dapat merugikan kehidupan manusia. *Dharuriyah* merupakan kebutuhan dasar yang harus dan wajib dipenuhi oleh individu dan negara untuk memperoleh manfaat dan menghindari mudharat.

Nilai dharuriyah terbagi menjadi lima alias *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu:²⁶

- a. *Hifdz al-dien* (menjamin kebebasan beragama).
- b. *Hifdz al-nafs* (memelihara kelangsungan hidup)
- c. *Hifdz al-aql* (menjamin kreatifitas berfikir)
- d. *Hifdz al-nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan)
- e. *Hifdz al-mal* (menjamin kepemilikan harta, property dan kekayaan).

Apabila kelima poin diatas dapat terpenuhi, maka akan tercipta suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia maupun akhirat. Jika salah satu diantara kelima poin diatas tidak dapat terpenuhi, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik dan akan memberikan dampak negative terhadap kehidupan individu maupun negara.

²⁵ Pegi Elvina Yahya, Nofialdi Nofialdi, "Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Tinjauan Maqashid syariah (Studi Di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur)", (JISRAH: *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, (2021): 118

²⁶ Husni Kamal, "Konsep Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam," *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2.2, (2020), 124.

b. *Hajjiyah*

Hajjiyah merupakan suatu hal yang diperlukan agar mendapatkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat memberikan ancaman. Berbeda dengan *dharuriyyah*, apabila *hajjiyyah* tidak dapat terpenuhi, maka tidak akan mengancam keselamatan dan merusak tatanan kehidupan. Namun apabila *hajjiyyah* dapat dipenuhi, maka akan dapat menambah efisiensi, efektivitas dan juga nilai tambah bagi kehidupan manusia. *Hajjiyah* ini juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap kehidupan manusia.

c. *Tahsiniyah*

Tahapan terkakhir yaitu *tahsiniyah*. *Tahsaniyah* adalah sesuatu diperbolehkan dan sebaiknya dilakukan apabila mendatangkan manfaat dan dihindari apabila mendatangkan *mudharat*. *Tahsiniyah* dapat dikatakan sebagai kebutuhan tersier yang apabila tidak terpenuhi tidak akan memberikan efek yang negative terhadap kehidupan serta tidak akan menimbulkan kesulitan.

Dalam penerapannya manfaat zakat adalah untuk membantu perekonomian *mustahik*. Apabila penyaluran zakat dilakukan secara maksimal dan dengan metode yang tepat maka penyaluran zakat dapat memenuhi kebutuhan umat dalam tingkatan *dharuriyah* sesuai dengan *maqashid syariah* dalam agama Islam. Karena pada dasarnya manfaat dari

maqashid syariah ialah agar dapat menjaga serta melindungi kebutuhan kaum muslim.²⁷

²⁷ Ibid, 115.

